

## **NOTULASI KULIAH UMUM SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH**

### **A. Pembukaan oleh MC**

Kuliah umum dibuka oleh MC Sdr. Inda Rahadian, S.H., M.H. pada pukul 19.30 WIB.

### **B. Sambutan Dekan FH UII**

Sambutan Dekan diwakili oleh Bp. Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag selaku Wakil Dekan FH UII. Pada sambutannya, Wakil Dekan menyampaikan bahwa kegiatan kuliah umum harus terus dikembangkan guna memberikan pemahaman yang lebih baik bagi civitas akademika FH UII. Terlebih perkembangan Sukuk sebagai investasi syariah pada saat ini sudah sangat pesat. Sebagai universitas islam, kita perlu mengkaji instrument-instrumen investasi syariah yang saat ini berkembang di dunia pasar modal.

### **C. Kuliah Umum**

#### **1. Pembukaan oleh Moderator Sdr. Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn.**

Sukuk adalah salah satu alternative instrument investasi syariah. Pamor sukuk memang belum setenar saham atau obligasi. Oleh karenanya pada kesempatan ini akan disampaikan materi tentang Sukuk sebagai instrument investasi syariah.

#### **2. Pemaparan oleh Narasumber Dece Kurniadi, SH. MM.**

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai dengan orientasi maximizing profit. Sedangkan dalam transaksi berdasar ekonomi islam merupakan transaksi yang tidak bebas nilai. Jika transaksi ekonomi islam tidak dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah, maka transaksi tersebut harus dibatalkan dan segala keuntungan yang diperoleh karena nya merupakan keuntungan yang illegal.

$Aset = Liability + Equity$

Ketika seseorang butuh dana, maka dia harus menabung. Jika masih kurang, dia bisa mengajukan pinjaman ke bank. Jika masih kurang lagi, dia bisa menjual surat utang di pasar uang. Suatu entitas dapat menerbitkan surat utang atau obligasi guna menutup kebutuhannya. Negara pun demikian dapat menerbitkan surat utang atau obligasi.

Pada fiqh muamalah, semua hal dianggap boleh kecuali yang dilarang. Hutang yang ditimbulkan dari pinjam meminjam uang dalam fiqh muamalah dilarang adanya tambahan karena tambahan apapun itu termasuk riba. Kita semua saat ini ada dalam perjalanan pulang yang tentunya pada saat sampai nanti akan ditanyakan pertanggungjawaban kita.

Ketika orang berinvestasi, dia menginginkan return. Dalam hal ini Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Sukuk adalah

bukti kepemilikan atas suatu aset, sertifikat yang memiliki jaminan, sukuk bukan saham ataupun obligasi.

Terdapat perbedaan antara aset based sukuk dan aset backed sukuk. Pada aset based sukuk, legal tittle tetap berada pada issuer sukuk sedangkan pemegang sukuk hanya sebagai beneficiary tittle. Pada aset backed sukuk, pemegang sukuk memiliki legal tittle sehingga pada saat default pemegang dapat melakukan penjualan secara langsung. Pada saat krisis 2008, aset based sukuk banyak bermasalah karena yang bisa menjual aset hanyalah issuer dan bukan pemegang sukuknya.

Pada penerbitan SBSN Ijarah Gelora Bung Karno, pemerintah menjual surat utang (sukuk) atas aset Gelora Bung Karno dimana masyarakat investor yang membeli akan mendapatkan keuntungan dari dana sewa gelora bung karno yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah bertindak selaku penyewa GBK (pembayaran return mirip dengan fixed coupon karena memang sudah ditentukan jumlah uang sewa per bulannya). Tidak ada perpindahan legal tittle disini dan sukuk jenis ini kategorinya aset based sukuk.

No.	Nama	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Rian Akbar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana legalitas syariah sukuk?</li> <li>2. Apa plus minus investasi sukuk?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legalitas syariah berawal dari akad yang dipakai. Ketika transaksinya memenuhi rukun dan syarat, maka transaksi tersebut memenuhi syariah comply. Ketika suatu lembaga tidak melakukan transaksi sesuai syariah comply maka akan menjadi problem dan return yang dihasilkan dikategorikan pendapatan non halal.</li> <li>2. Risiko paling besar adalah kemungkinan rugi.</li> </ol>
2.	Dite (2014)	Apa pengaruh kepailitan terhadap sukuk?	Kalau perusahaannya default, bisa ga company itu mengembalikan? Pada sukuk tidak ada jaminan karena based on project. Dia akan berubah menjadi hutang kalau ada misconduct, negligence, atau moral hazard. Jika tidak ada perubahan

No.	Nama	Pertanyaan	Tanggapan
			<p>menjadi hutang, maka risiko sukuk akan ditanggung investor.</p> <p>Di Malaysia mulai ada investment account yang tidak dijamin oleh pemerintah. Berbeda dengan deposit account yang dijamin oleh pemerintah (kalau di Ind oleh LPS).</p>
3.	Rafi (2013)	1. Apakah sukuk bisa diterbitkan oleh pemerintah daerah?	Setau saya ketentuan yang ada belum memungkinkan pemda untuk menerbitkan sukuk. Kalau mau menerbitkannya melalui perusahaan daerah → corporate sukuk
4.	Deni Welfin	<p>1 Penerbitan sukuk kan berdasarkan aset, lantas apa bedanya dengan utang beragun aset?</p> <p>2 Pada saat pailit, bagaimana posisi pemegang sukuk ini?</p>	<p>1. Ketika sukuknya ijarah, maka harus ada aset yang disewa, sedangkan pada utang beragun aset, asetnya tidak digunakan.</p> <p>2. Jika GBK terbakar karena force majeure, maka risiko ditanggung para pihak.</p>
5	Rizky	Mengapa sukuk akadnya jual beli dan bukan utang piutang?	Jelas ada perbedaan antara hutang piutang dan sukuk yang bisa dengan akad ijarah, murabahah, mudharabah, dan musyarokah.
5	Fatundari	Untuk membedakan Islamic capital market dan non Islamic capital market?	Yang penting adalah transaksi harganya atau cara pembentukan harganya
6	Riky Rustam	Bagaimana si pemilik aset menyewa aset yang	Dari sisi kepemilikan secara legal tittle ada di pemerintah selaku issuer.

No.	Nama	Pertanyaan	Tanggapan
		menjadi miliknya?	Hak pemanfaatan atau beneficiary tittle ada di investor. Hal ini merupakan ijihad ulama. Memang ada pengurangan dari sisi hukum untuk pengalihan legal tittle. → Syari nya berdasar hukum, tapi belum secara hakiki

**D. Penutupan**

Sebelum kuliah umum ditutup, Dekan FH UII memberikan cinderamata kepada narasumber. Kuliah umum ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Yogyakarta,  
Notulis,

Ratna Hartanto, S.H., LL.M